



PUTUSAN

Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **JUHLIM**;-----
Kewarganegaraan: Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Tanah Ilandu Desa Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi;-----
Pekerjaan : Honorer;-----
Sebagai ----- **PENGGUGAT I**;

2. Nama : **LUSRIAMIL**;-----
Kewarganegaraan: Indonesia; -----
Tempat tinggal : Tiroau Tengah Desa Timu Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Sebagai ----- **PENGGUGAT II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. FITRIA SETIAWATI SUHARNO, S.H.;-----
2. HENDRO KUSUMA JAYA, S.H., M.Kn;-----
3. NUR RAHMAT KARNO, S.H., M.H;-----

Ketiganya Adalah Advokat yang pada perkara ini bergabung pada Kantor Advokat **Fitria Setiawati Suharno, SH & Co** yang beralamat di Perumahan Griya Syafiq Blok D.7 kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, email : lawrahmatkarnogmail@gmail.com;-----

selanjutnya disebut----- **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

1. Nama Jabatan : **PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI Cq. PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS KABUPATEN WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019**;-----

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Kedudukan : Jalan La Ruku No. 13 Kelurahan Mandati III,
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos:
93791;-----

Berdasarkan:-----

- Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/HKM/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : HASAN, S.H;-----
NIP : 19681231 200604 1 017;-----
Jabatan : Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi;-----
2. Nama : SAENUN, S.H;-----
NIP : 19731213 200502 1 004;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wakatobi;-----
3. Nama : MUS IDA ANIS, S.H., MH.Kes;-----
NIP : 19731015 199803 2 008;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wakatobi;-----
4. Nama : HASLAM SYAH, S.H., M.Kn;-----
NIP : 19841228 201001 1 024;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wakatobi;-----
5. Nama : ZULKIFLI LATIF, S.H;-----
NIP : 19920529 201903 1 004;-----
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Wakatobi;-----
6. Nama : SUWAIDDIN, S.H;-----
NIP : 19800503 201410 1 002;-----

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Wakatobi;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS);-----

- Surat Kuasa Khusus Nomor: 10.a/HKM/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----
JUNAIDIN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Poros Pasarwajo, Lingkungan Batumatongka, Kelurahan Kambulambulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK/HKM/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----
SUYANTO, S.H., M.Hum., Warga Negara Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi selaku Pengacara Negara, berkedudukan pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Wakatobi, Jalan Adhyaksa Nomor 32 Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-200/P.3.15/Gph/03/2021, tanggal 5 Maret 2021, kepada:-----

1. Nama : HAKMIANTO, S.H., M.H.;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Adhyaksa Nomor 32 Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
2. Nama : BASO SUTRIANTI S, S.H.;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Adhyaksa Nomor 32 Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
3. Nama : ASWAR S, S.H.;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Adhyaksa Nomor 32
Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

4. Nama : ERWAN ADI PRIYONO, S.H;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Adhyaksa Nomor 32
Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Kesemua Penerima Kuasa memilih domisili Hukum pada Kantor Bupati Wakatobi
berkedudukan di Jalan Samburaka Nomor 4, Wangi-Wangi, Kabupaten
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Domisili elektronik (e-mail): datunkejariwakatobi@gmail.com;-----

selanjutnya disebut----- **TERGUGAT I;**

2. Nama Jabatan : **PANSELNAS BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL;**---

Tempat Kedudukan : Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SP/KA/XII/2020, tanggal 21
Desember 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. Nama : SUKAMTO, S.H., M.H;-----

NIP : 196212161991031001;-----

Jabatan : Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum
Kepegawaian;-----

2. Nama : YUYUD YUCHI SUSANTA, S.H;-----

NIP : 196410011991031001;-----

Jabatan : Kepala Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian;-----

3. Nama : VINO DITA TAMA, S.H;-----

NIP : 198709132009121001;-----

Jabatan : Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;-----

4. Nama : Dr. AHMAD SYAUKI, S.H., M.H;-----

NIP : 197404101995111001;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun;-----

5. Nama : IMMA GAYATRI RETNANINGRUM, S.H., MHRMIR;-----

NIP : 1982030333010032001;-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendampingan Bantuan Hukum
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;-----

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nama : IDA AYU YUDAWATI, S.H., M.M;-----
NIP : 19750623199732001;-----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Dokumentasi
Perkara Hukum Kepegawaian;-----
7. Nama : ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H;-----
NIP : 198607282010121001;-----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Inventarisasi
Permasalahan Kebijakan;-----
8. Nama : SETIO NUGROHO SAROSO, S.H;-----
NIP : 198505132014021001;-----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Konsultasi;-----
9. Nama : BUDI HARYANTO, S.Sos, M.AP;-----
NIP : 197508221999021000;-----
Jabatan : KA. UPT Kendari;-----
10. Nama : BASRI SAMAD, S.H;-----
NIP : 197208051994031001;-----
Jabatan : Kasi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi;-----
11. Nama : AYU WULANSARI RAHARNINGTYAS MARDITIA, S.H.,
M.H;-----
NIP : 199008252018012001;-----
Jabatan : Analis Hukum;-----
12. Nama : YEPTA GRACIAN D'MAYOR KARDIONO, S.H;-----
NIP : 199010132015031002;-----
Jabatan : Asesor SDM;-----
13. Nama : ASRUL NUR, S.H;-----
NIP : 199409292019021003;-----
Jabatan : Analis Hukum;-----
14. Nama : MUHAMMAD RIFQIN ZIYAN SYAHIIDA, S.H;-----
NIP : 199607062019021001;-----
Jabatan : Analis Hukum;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat kantor di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur dan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara, Jalan Paccerrakang Nomor 3,

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar serta Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara di Kendari, Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
Domisili elektronik (e-mail) *puskonbankumpegbkn@gmail.com*;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 66/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 8 Desember 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 66/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 8 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 66/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., tanggal 8 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 66/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 8 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 66/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 11 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);-----
6. Berkas Perkara Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 3 Desember 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI., pada tanggal 8 Desember 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Januari 2021, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 Januari 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



1. TENTANG OBJEK SENGKETA;-----

Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 Khusus atas nama **JUHLIM** dan **LUSRIAMIL** tertanggal 30 Oktober 2020;-----

2. OBJEK SENGKETA ADALAH KTUN;-----

- Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi formasi tahun 2019;-----
- Bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- Bahwa Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019;-----
- Bahwa panitia seleksi CPNS tahun 2019 merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Wakatobi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaring calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aturan yang berlaku;-----
- Bahwa dalam menjalankan fungsinya Panitia seleksi CPNS tahun 2019 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tanpa terkecuali;-----
- Bahwa panitia seleksi pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi tahun 2019 mengeluarkan pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 tertanggal 30 Oktober 2020 yang telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan **Para Penggugat**;-----

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----
Konkret : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh tergugat, tidak abstrak tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;-----
Individual : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan umum;-----
Final : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah Definitif, langsung dapat dilaksanakan dan menimbulkan akibat hukum;
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- Bahwa sebelum dikeluarkan Pengumuman *a quo* yang menjadi objek sengketa, menurut ketentuan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019, terdapat beberapa tahapan seleksi yaitu seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang merupakan satu kesatuan agar peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, tertanggal 30 Oktober 2020;-----
- Bahwa pada tahap Seleksi Administrasi, Peserta seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 memiliki akun masing-masing untuk bisa masuk pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan melakukan pendaftaran CPNS melalui portal tersebut;-----
- Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (sscasn) adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional, dalam Perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat II;-----

- Bahwa Portal <https://sscasn.bkn.go.id> yang difasilitasi dan dikelola oleh Tergugat II merupakan pintu pendaftaran sebagai bagian dari proses seleksi Administrasi yang merupakan salah satu bagian dari seluruh rangkaian Proses Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 atau dengan kata lain setiap orang yang tidak mengakses portal tersebut maka tidak bisa mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;-----
- Bahwa Tergugat II juga telah melakukan Tindakan Administrasi karena menjadi bagian dari diterbitkannya Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 tertanggal 30 Oktober 2020;-----

3. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Para Penggugat mengetahui Pengumuman Nomor 034/PANSE-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani Oleh Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Tahun 2019;-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat*" sehingga Mengacu ketentuan tersebut pada tanggal 10 November berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 4 November 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Para Tergugat selaku badan dan/atau Pejabat yang mengeluarkan Keputusan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "*badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";-----

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja keberatan dianggap dikabulkan”;-----

Pasal 77 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan “bahwa keberatan yang dianggap di kabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;-----

namun sampai gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat, Para Tergugat belum memberikan jawaban dan tidak mengeluarkan penetapan keputusan atas keberatan tersebut;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa oleh karena itu Para penggugat telah mengikuti ketentuan sebagaimana syarat pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah pula memenuhi Ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;-----

4. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



3. Bahwa sejak mengetahui adanya pengumuman dari Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 yang menyatakan tidak lulus, Para Penggugat mengajukan sanggahan pada LINK milik Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 2 Nopember 2020 dan kemudian Tanggal 5 November 2020 dijawab oleh Tergugat I pada Link miliknya yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak lulus karena tidak mengunggah serdik pada portal SSCN milik Tergugat II;-----
4. Bahwa dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 yang menyatakan Para Penggugat tidak lulus telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat mempunyai hak kepentingan untuk menggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----
5. Bahwa dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berakibat kepada Para Tergugat yang tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi lingkup kabupaten Wakatobi;-----
5. ALASAN GUGATAN/POSITA;-----
 - a. Kronologis:-----
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:-----
 - a. Keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;-----

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat I adalah peserta pendaftar calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Ahli Pertama Guru IPS unit kerja penempatan SMPN 1 ATAP OIHU dengan nomor peserta 19740811300000368;-----
- Bahwa Penggugat I mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi formasi tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II;-----
- Bahwa Penggugat I untuk dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus melakukan registrasi pendaftaran melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang difasilitasi dan dikelola oleh Tergugat II dengan cara mengupload beberapa dokumen diantaranya Pas Foto dan kartu tanda penduduk, sedangkan dokumen pendukung lainnya seperti ijazah, Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD/KEMENRISTEKDIKTI/KEMENAG, surat lamaran dan transkrip nilai tidak di unggah di SSCN sebagaimana bukti terlampir;-----
- Bahwa Penggugat II adalah peserta pendaftar calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Ahli Pertama-Guru IPS unit kerja penempatan SMP 1 ATAP POOKAMBUA dengan nomor peserta 19740811300000385;-----
- Bahwa Penggugat II mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi formasi tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Tergugat I yang difasilitasi dan dikelola oleh Tergugat II;-----
- Bahwa Penggugat II untuk dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus melakukan registrasi pendaftaran melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> sistem seleksi calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang difasilitasi dan dikelola oleh Tergugat II dengan cara mengupload beberapa dokumen diantaranya Pas Foto dan kartu tanda penduduk, sedangkan dokumen pendukung lainnya seperti ijazah, Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD/KEMENRISTEKDIKTI/KEMENAG, surat lamaran dan transkrip nilai tidak di unggah di SSCN (sebagaimana bukti terlampir);-----
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Tergugat I mengeluarkan Pengumuman Nomor 007/pansel-PNS/XII/2019 Tentang Hasil seleksi administrasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- formasi tahun 2019 yang menyatakan bahwa para Penggugat Lulus seleksi Administrasi (sebagaimana bukti terlampir);-----
- Bahwa dalam pengumuman Nomor: 007/pansel-PNS/XII/2019 Tentang Hasil seleksi administrasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi formasi tahun 2019 tersebut terdapat keterangan yang menerangkan status pelamar yang memiliki sertifikat pendidik (sebagaimana bukti terlampir);-----
 - Bahwa faktanya pada portal SSCN <https://sscasn.bkn.go.id> milik Para Penggugat tidak terdapat kolom untuk mengupload sertifikat pendidik sehingga **Para Penggugat tidak dapat mengupload dokumen Sertifikat Pendidik** (sebagaimana bukti terlampir);-----
 - Bahwa dalam akun portal SSCASN Para Penggugat selain dokumen sertifikat pendidik dan ijazah juga wajib mengupload dokumen persyaratan lainnya seperti pas foto 3x4 KTP, Scan KTP, yang mana pada Pas Foto dan scan KTP terdapat kolom untuk mengupload tetapi untuk item ijazah dan Sertifikat Pendidik beserta dokumen lainnya tidak terdapat kolom untuk mengupload dokumen;-----
 - Bahwa sebelum Tergugat I mengeluarkan pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019, Pada Tanggal 17 September 2020 Tergugat II mengeluarkan surat keputusan Nomor 0 26-30N 167-7/99 Tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019 (bukti terlampir). Selanjutnya pada tanggal 28 September 2020, Tergugat II juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor D 26-30/V 178-4/99 tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019. Kedua Surat Keputusan Tersebut yang pada pokoknya menjelaskan tentang Sertifikat Pendidik dan teknis penggunaan Sertifikat Pendidik (BuktiTerlampir);-----
 - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Tergugat I mengeluarkan pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019 berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (Tergugat II) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/B7408/X/20.01 Tertanggal 28 Oktober 2020 dengan hasil Para Penggugat dinyatakan tidak lulus dengan kode P/TL pada kolom keterangan lampiran DAFTAR HASIL NILAI PESERTA SKD-SKB SELEKSI CPNS KABUPATEN WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019;-----

- Bahwa yang dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019 adalah mereka yang memiliki sertifikat pendidik namun tidak menguploadnya dalam sistem SSCASN dan tetap mendapatkan nilai maksimal oleh Panitia seleksi;-----
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan tidak lulus berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN, para Penggugat mengajukan sanggahan pada Link milik Tergugat I pada tanggal 2 November 2020 dan kemudian dijawab oleh Tergugat I melalui Link miliknya pada tanggal 5 November 2020 yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak lulus karena **tidak mengunggah Sertifikat Pendidik pada Portal SSCASN**;-----
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian dan ketidakjelasan informasi pemberitahuan dan sistem pada portal SSCASN khususnya Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi tahun 2019 terkait pengupload-an Sertifikat Pendidik (Serdik) sehingga berakibat pada ketidakkulusan Para Penggugat dalam Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi;-----
- Bahwa akibat dari adanya pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBİ FORMASI TAHUN 2019 yang menyatakan Para Penggugat tidak lulus adalah **suatu perbuatan melawan hukum** sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

- Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya untuk meminta kejelasan dan dasar yang digunakan oleh Tergugat II selaku Panitia Seleksi Nasional dan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBİ FORMASI TAHUN 2019 yang sangat merugikan Para Penggugat tetapi sampai dengan adanya gugatan ini tidak pernah ada tanggapan/jawaban dari Para Tergugat;-----
- b. Peraturan yang dilanggar;-----
 - 1. Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 62 ayat (1) berbunyi "*Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan*", kemudian pada ayat dua (2) berbunyi "*Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang*";-----
 - 2. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 menyebutkan bahwa:-----
 - Huruf F angka 5 bahwa pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB;-----
 - Huruf I angka 3 pom b menyebutkan bahwa prinsip pengadaan CPNS Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;-----
- Huruf I angka 3 pom c menyebutkan bahwa prinsip pengadaan CPNS Objektif dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;-----
 - Huruf I pom d transparan dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;-----
 - Huruf L angka 1 pom f bahwa pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan kementerian Pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama, atau kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi **wajib** mengunggah/upload sertifikat dimaksud pada sistem SSCASN BKN;-----
 - Huruf L angka 1 pom g bahwa sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditetapkan sebagai pengganti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 26 ayat (1) yang berbunyi "*seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahap*":-----
- a. Seleksi Administrasi;-----
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar;-----
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang;-----
- Dan pasal 26 ayat (5) berbunyi "*seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan*";-----
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru:-----
- Bahwa Para Penggugat memiliki akun SSCASN masing-masing yang dipergunakan sebagai media untuk mengikuti seleksi CPNS, akan tetapi

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



terhadap akun SSCASN Para Penggugat tidak tersedia kolom untuk mengupload Sertifikat Pendidik, padahal telah jelas syaratnya harus mengupload Sertifikat Pendidik pada portal akun SSCASN masing-masing peserta. oleh karena tidak adanya kolom untuk mengupload dokumen sertifikat pendidik sehingga Para Penggugat tidak mengupload sertifikat Pendidik yang kemudian dinyatakan tidak lulus;-----
Bahwa secara fakta hukum peserta lain yang dinyatakan lulus adalah peserta yang juga tidak mengupload dokumen sertifikat pendidik pada akun SSCASN masing-masing tetapi diberikan nilai maksimal sebagai pengganti SKB (seleksi kompetensi bidang) sehingga dinyatakan lulus oleh Para Tergugat hal tersebut tentu sangat tidak adil dan merugikan Para Penggugat;-----

- c. Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Asas motivasi untuk setiap keputusan;-----
Asas ini menghendaki setiap ketetapan dan/atau keputusan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan dan/atau keputusan. Alasan harus jelas, terang, benar, objektif dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan dan/atau keputusan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan mengajukan alasan tersebut. Alasan digunakan Hakim Administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan;-----
Bahwa alasan diterbitkannya keputusan *a quo* oleh Tergugat I, dalam prosesnya sampai diterbitkannya keputusan tersebut tidak berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 sehingga Keputusan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang jelas, terang, benar objektif dan adil yang menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Para Penggugat;-----
 - Asas legalitas penyelenggara pemerintahan;-----
Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



tindakan dan kegiatan harus berdasarkan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya;-----

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I justru tidak berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 dan peraturan yang terkait sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Para Penggugat;-----

➤ Asas bertindak cermat;-----

Asas bertindak cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggara tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan;-----

Dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut;-----

Asas kecermatan mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;-----

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat;-----

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Bahwa jika kita berpedoman pada asas kecermatan tersebut, tentu saja Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan *a quo* sama sekali tidak berpedoman pada asas kecermatan sebab pada proses seleksi CPNS pemerintah Kabupaten Wakatobi, Para Tergugat tidak berhati-hati dan tidak mempertimbangkan fakta hukum pada saat seleksi administrasi;---

Bahwa Tergugat I tidak memperhitungkan dan mengabaikan fakta hukum yang terjadi bahwa dalam Portal SSCASN yang difasilitasi dan dikelola oleh Tergugat II tidak menyediakan mengaktifkan kolom atau format untuk mengupload ijazah, sertifikat Pendidik, transkrip nilai dan dokumen pendukung lainnya padahal sudah nyata bahwa Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Tahun 2019 Pendaftarannya dilakukan dengan cara online, belum lagi persoalan sertifikat pendidik berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 yang mensyaratkan Sertifikat Pendidik Wajib diupload untuk bisa mendapatkan nilai maksimal;-----

- Asas pertimbangan;-----
Asas ini menghendaki adanya proporsi yang wajar dalam penjatuhan suatu keputusan, artinya setiap keputusan yang dibuat/ dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan;-----
Bahwa yang terjadi Tergugat I mengeluarkan keputusan *a quo* tanpa mempergunakan pertimbangan fakta-fakta yang ada sebagai dasar kebenaran yang relevan dan wajar sehingga melahirkan keputusan yang baik dan berimbang;-----
- Asas kepastian hukum;-----
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek yaitu yang bersifat materil dan bersifat formal. Aspek hukum materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain asas ini menghendaki dihormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk tidak dapat dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan;-----
Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



yang terkait pada ketetapan ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya;-----

Bahwa yang terjadi adalah keputusan tata usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah memberikan ketidak pastian hukum kepada Para Penggugat selaku Peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019;-----

➤ Asas keadilan dan kewajaran;-----

Asas keadilan dan kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai , seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai nilai yang berkembang dimasyarakat baik itu moral, adat istiadat;-----

Bahwa yang terjadi Para Tergugat tidak mempertimbangkan proaktifnya Para Penggugat dalam upaya mencari tau dan meminta kejelasan atas keputusan Para Tergugat;-----

➤ Asas Ketidakberpihakan;-----

Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya;-----

Bahwa Terguggat I tidak memperhitungkan dan mengabaikan fakta hukum yang terjadi bahwa dalam Portal SSCASN yang difasilitasi dan dikelola oleh Tergugat II tidak menyediakan dan mengaktifkan kolom atau format untuk mengupload ijazah, sertifikat Pendidik, transkrip nilai dan dokumen pendukung lainnya padahal sudah nyata bahwa Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Tahun 2019 Pendafrannya dilakukan dengan cara online. Bahwa bila mengacu pada PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidik **wajib** mengunggah/upload sertifikat dimaksud pada sistem SSCASN BKN untuk bisa mendapatkan nilai maksimal sebagai pengganti nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Faktanya yang diluluskan oleh Para Tergugat adalah yang juga tidak mengupload Serdik namun mendapatkan nilai maksimal SKB sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak lulus Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Wakatobi;-----

6. PERMOHONAN PENUNDAAN;-----

- a. Bahwa mengacu pada Pasal 67 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Perlu diketahui proses pengadaan CPNS terus berjalan sehingga dengan adanya gugatan ini pelaksanaan pengadaan CPNS PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019 dapat ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan dengan menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- b. Bahwa mengacu pada UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha pasal 67 ayat (4) huruf a. *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*, sehingga apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan dan dilanjutkan maka Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----

7. TUNTUTAN/PETITUM;-----

- I. Dalam Penundaan;-----
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Pengumuman No. 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019 tertanggal 30 Oktober 2020 khusus atas nama Juhlim dan Lusriamil yang dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat I;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Pengumuman No. 034/PANSEL-PNS/X/2020 TENTANG HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI FORMASI TAHUN 2019 tertanggal 30 Oktober 2020 khusus atas nama Juhlim dan Lusriamil yang dinyatakan tidak lulus Oleh Tergugat I sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum dan mengikat (*Inkracht van gewijsde*);-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah pengumuman nomor: 034/Pansel-PNS/x/2020 tentang hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten wakatobi formasi tahun 2019 khusus atas nama Juhlim dan Lusriamil tertanggal 30 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I;----
3. Mewajibkan Tergugat I mencabut Keputusan Pengumuman nomor: 034/Pansel-PNS/x/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (skb) pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 Tertanggal 30 Oktober 2020 khusus atas nama Juhlim dan Lusriamil;-----
4. Menyatakan Juhlim dan Lusriamil Lulus Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
Atau;-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat I mengajukan Jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:-----

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



I. DALAM EKSEPSI;-----

A. Gugatan Premature (*Exceptio dilatoria*);-----

1) Penggugat pada halaman 5 gugatan menyatakan:-----

Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----

Bahwa sejak mengetahui adanya pengumuman dari Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi tahun 2019 yang menyatakan tidak lulus, Para Penggugat mengajukan sanggahan pada LINK milik Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 2 Nopember 2020 dan kemudian tanggal 5 November 2020 dijawab oleh Tergugat I pada Link miliknya yang menyatakan Para Penggugat tidak lulus karena tidak mengunggah serdik pada portal SSCASN milik Tergugat II;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 yang menyatakan Para Penggugat tidak lulus telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat mempunyai hak kepentingan untuk menggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

2) Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi tahun 2019;-----

3) Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----
Pasal 75 Ayat (1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif*

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Pasal 75 Ayat (2) “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan;
- b. Banding;

4) Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Para Penggugat mengajukan sanggahan pada Link milik Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 2 Nopember 2020 dan kemudian tanggal 5 November 2020 dijawab oleh Tergugat I pada Link miliknya yang menyatakan Para Penggugat tidak lulus karena tidak mengunggah serdik pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dalam portal website <https://sscasn.bkn.go.id/> (selanjutnya di sebut SSCASN) milik Tergugat II. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, masih ada tahapan upaya administratif, namun hingga saat ini Para Penggugat belum menempuh upaya banding administratif, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yakni baik Keberatan maupun Banding;

5) Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat sangat beralasan untuk dinyatakan Prematur karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo PERMA No. 6 Tahun 2018. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), dan belum menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa Gugatan *a quo*;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1) Seperti halnya dalam penyusunan Surat gugatan perdata, Surat gugat TUN pun sebaiknya jelas dalil-dalilnya dan konkret mengenai hubungan hukum yang terjadi merupakan dasar-dasar dari gugatannya

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



(*fundamentum petendi*) Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dasar dan alasan gugatan (*Posita/Fundamentum Petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas/kabur dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);-----

- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PERATUN”) adalah:-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- 3) Yang dimaksud suatu Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----
 - a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
 - b. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;-----
 - c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----
- 4) Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara kembali ditegaskan dalam Pasal 52 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU 30/2014”) sebagai berikut:-----
 - (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:-----
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----
- 5) Sejalan dengan ketentuan diatas, pendapat ahli Hukum Administrasi Negara Philipus M. Hadjon yang didukung oleh pendapat Indroharto, juga merinci dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, dengan berdasarkan pada 4 hal, yaitu:-----
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
 2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*, Tergugat harus mempunyai kewenangan menetapkan keputusan Tata Usaha Negara;-----
 3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar *larangan willekeur*);---
 4. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----
- 6) Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatan tidak jelas/kabur dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dimana seharusnya yang menjadi dasar/alasan gugatan Tata Usaha Negara terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN. Sedangkan dalam posita Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan pada bagian posita halaman 9 s/d 10 menunjukan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang bertentangan dalam penerbitan objek sengketa baik aspek prosedur maupun substansi;-----
- 7) Bahwa gugatan Para Penggugat sangat-sangat tidak jelas, kabur bin ngawur alias obscur dimana gugatannya sama sekali tidak didasari oleh alasan hukum yang memadai, dan mengada-ada. Bahwa dalil Para Penggugat pada halama 8 dalam gugatan yang pada intinya menyebutkan Bahwa akun SSCASN Para Penggugat tidak tersedia kolom untuk mengupload Sertifikat Pendidik, padahal telah jelas syaratnya harus mengupload Sertifikat Pendidik pada portal akun SSCASN masing-masing peserta. oleh karena tidak adanya kolom untuk mengupload dokumen sertifikat pendidik sehingga Para Penggugat tidak mengupload sertifikat Pendidik yang kemudian dinyatakan tidak lulus. Dan peserta lain yang dinyatakan lulus adalah peserta yang juga tidak

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



mengupload dokumen sertifikat pendidik pada akun SSCASN masing-masing tetapi diberikan nilai maksimal sebagai pengganti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) sehingga dinyatakan lulus oleh Para Tergugat hal tersebut sangat tidak adil dan merugikan Para Penggugat. Dimana pada kenyataannya Para Penggugat tidak menginput Nomor Sertifikat Pendidik khusus formasi jabatan Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik pada kolom Nomor Peserta Sertifikasi Guru pada SSCASN., serta tidak menyerahkan serdik secara manual pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat I, dan yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta seleksi yang menginput Nomor Sertifikat Pendidik khusus formasi jabatan Guru pada kolom Nomor Peserta Sertifikasi Guru di SSCASN dan yang memiliki Serdik (Khusus Formasi Jabatan Guru) sesuai Pengumuman Nomor: 007/PANSEL-PNS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019. Sehingga menjadi semakin nyata, terang dan jelas kalau Gugatan Para Penggugat adalah benar-benar telah mengandung ketidakjelasan atau kabur (*obscur libel*);-----

- 8) Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN serta sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan menjadikan gugatan tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;-----

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

Pasal 9 UUD 1945, Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f dan/atau h Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Pasal 10 UU 30/2014:-----

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



1. Pasal 62 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
 2. PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Huruf F angka 5, Huruf I angka 3 pom b, Huruf I angka 3 pom pom c, Huruf I pom d, Huruf L angka 1 pom f, Huruf L angka 1 pom g;-----
 3. Pasal 26 Ayat (1), Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru;-----
- B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas motivasi untuk setiap keputusan, Asas legalitas penyelenggara pemerintahan, Asas bertindak cermat, Asas pertimbangan, Asas kepastian hukum, Asas keadilan dan kewajiban Asas Ketidakberpihakan;-----

Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:-----

- A. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;-----

- a. Aspek Kewenangan;-----

- 1) Pasal 18 Ayat (4) huruf a, b, c, d, e, f, g, h Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, disebutkan:-----

- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;-----
- b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;-----

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;-----
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;-----
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS;-----
 - f. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;-----
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan;-----
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional;-----
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;-----
 - 3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
 - 4) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat dalam perkara *a quo* mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;-----
- b. Aspek Prosedur dan Substansi;-----
- 1) Sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, menyebutkan bahwa "Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui tahapan":-----
 - a. Perencanaan;-----
 - b. Pengumuman lowongan;-----
 - c. Pelamaran;-----
 - d. Seleksi;-----
 - e. Pengumuman hasil seleksi;-----
 - f. Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan;--
 - g. Pengangkatan menjadi PNS;-----

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tergugat telah mengumumkan hasil seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, telah Sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 *jo* Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS *jo* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;-----
- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 27 September tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2019;-----
- 4) Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 626 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2019;-----
- 5) Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 628 Tahun 2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
- 6) Bahwa Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 melalui Pengumuman Nomor: 003/PANSEL-PNS/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tidak mewajibkan pelamar untuk mengunggah/mengupload dokumen lamaran dan lampirannya pada SSCASN

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada menu SSCASN ada pilihan/opsi bagi Panselda untuk tidak mengunggah/mengupload dokumen serta dengan pertimbangan keadaan Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari pulau-pulau dimana terdapat beberapa pulau yang jaringan internetnya kurang bagus, dan hal tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Pansel BKN. Bahwa meskipun peserta tidak mengunggah semua dokumen lamaran, akan tetapi peserta diwajibkan untuk menyetorkan semua dokumen dan lampiran sesuai yang termuat dalam surat lamaran kepada Panitia mulai tanggal 12 November 2019 s/d 26 November 2020 atau mengirimkan melalui Kantor POS atau jasa pengiriman lainnya mulai tanggal 12 November 2019 s/d 30 November 2020 ber cap POS 26 November 2019 ke Sekretariat Panitia yang bertempat di BKPSDM Kabupaten Wakatobi dengan alamat Jalan La Ruku No.13 Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Khusus Formasi Jabatan Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik, meskipun tidak mengunggah dokumen, Panitia tetap mewajibkan pelamar menginput nomor Sertifikat Pendidik pada SSCASN serta wajib memperlihatkan Sertifikat Pendidik Asli yang dimiliki kepada Panitia, sehingga Panitia memperoleh keyakinan bahwa sertifikat pendidik tersebut adalah asli adanya dan Tim Verifikator menceklis pada SSCASN bagi pelamar yang melampirkan sertifikat pendidik, melalui Surat Pengumuman Nomor: 003/PANSEL-PNS/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 yang di terbitkan Tergugat, Panitia mencantumkan kata "MEMILIKI SERDIK" pada kolom keterangan bagi setiap pelamar yang memiliki sertifikat pendidik;-----

- 7) Bahwa substansi dari Objek Gugatan adalah hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB. Dimana permasalahan mengenai serdik terutama untuk formasi guru merupakan hal yang signifikan yang diatur dalam Lampiran I huruf F angka 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Tahun 2019. Di mana Para Penggugat pada kenyataannya Para Penggugat tidak menginput Nomor Sertifikat Pendidik khusus formasi jabatan Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik pada kolom Nomor Peserta Sertifikasi Guru dalam SSCASN pada portal website <https://sscasn.bkn.go.id/>, dan tidak menyerahkan serdik secara manual pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat I, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi hasil akhir nilai Para Penggugat, berbeda dengan para peserta lain pada formasi guru yang menginput Nomor Sertifikat Pendidik khusus formasi jabatan Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik pada kolom Nomor Peserta Sertifikasi Guru pada SSCASN, dan menyerahkan serdik secara manual sehingga mendapatkan nilai maksimal pada Seleksi Kompetensi Bidang dan lolos seleksi menjadi CPNS Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;-----

B. Objek Sengketa yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik;-----

1) Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikaitkan dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I pada Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 merupakan pengamalan AUPB karena segala tindakan dan kebijakan yang diterbitkan Tergugat I mengacu pada asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan dan kepentingan umum;---

2) Untuk memberi pemahaman kepada Penggugat, jika objek gugatan tidak bertentangan dengan AAUPB perlu dijelaskan sebagai berikut:-----

a. Asas Kecermatan;-----

- Sesuai dengan definisi Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*vide*

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

- Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek gugatan telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dari mulai dari mulai proses dasar pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, maka Tergugat telah memperhatikan asas kecermatan dalam menetapkan objek sengketa;-----

b. Asas Ketidakberpihakan;-----

- Bahwa proses Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, dilakukan secara terbuka, independen sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang tidak ada pemberian kesempatan lebih, ataupun hak istimewa kepada salah satu peserta;-----
- Sistem seleksi Pengadaan PNS, yaitu sistem dan sarana untuk melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada portal website <https://sscasn.bkn.go.id/>, merupakan milik Tergugat II dan kewenangan Tergugat II Mendesain sistem seleksi Pengadaan PNS, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo. Lampiran Romawi II huruf B angka 1 poin e halaman 3 Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jis. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Dengan demikian proses penerbitan objek gugatan telah sesuai

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan Para Pihak dan tidak diskriminatif;-----

c. Asas Kepastian Hukum;-----

- Tergugat dalam menetapkan Objek gugatan secara jelas telah memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana telah diuraikan pada pokok perkara;-----
- Sehingga sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN / Tindakan, dalam menerbitkan Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;--

Bahwa yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan, bahwa Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 telah diterbitkan sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan saat ini;-----

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah kami Tergugat I mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:-----

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN;-----

Menyatakan menolak Permohonan Para Penggugat yang menyatakan bahwa:---

1. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 tertanggal 30 Oktober 2020 khusus atas nama Juhlim dan Lusriamil yang dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat I;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 tertanggal 30 Oktober 2020 khusus atas nama Juhlim dan Lusriamil yang dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat I sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum dan mengikat (*in kracht van gewijsde*);-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Premature (Exceptio dilatoria)* dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2020;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;-----

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat II mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Januari 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Gugatan *Premature (Exceptio dilatoria)*;-----

a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi tahun 2019;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa:-----

1) Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:-----

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2):-----

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*;-----

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*:-----

a. Keberatan; dan;-----

b. Banding;-----

2) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa:-----

a. Pasal 2 ayat (1):-----

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- b. Pasal 3 ayat (2):-----
Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c. Bahwa perlu Tergugat II terangkan, Para Penggugat telah melakukan upaya Keberatan melalui mekanisme sanggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/> terhadap Para Tergugat yang telah ditanggapi. Namun hingga saat ini Para Penggugat belum menempuh upaya banding administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- d. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat belum menempuh upaya banding administratif, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menyatakan gugatan Para Penggugat prematur sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
2. Gugatan tidak jelas (*Obscure Libel*);-----
- a. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita dan Petitum yang dikemukakan Para Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *eenduidelijkenbepalde conclusive*, yakni Para Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan oleh Para Penggugat. Adapun dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:-----
- 1) Tidak ada dasar hukum untuk menggugat;-----
Bahwa pada Posita Para Penggugat pada gugatannya tidak mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan apapun yang telah dilanggar oleh Tergugat II sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum;-----
- 2) Posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas, bahwasannya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II didalam posita gugatan Penggugat;-----

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- b. Menyikapi huruf a angka 1) dan angka 2) yang dikemukakan tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);-----
 - c. Dengan demikian jelas dalam perbuatan dan tindakan suatu Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkan atau mencabut keputusan TUN tersebut (*Presumptio Iustae Causa*) dan juga adanya kontradiksi antara *posita* dan *petitum* pada gugatan Para Penggugat, maka menurut hemat Tergugat II gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*Obscur libel*), maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);-----
3. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara Nomor 66/G/2020/PTUN.KDI agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:-----
- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;-----
 - b. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Premature (Exceptio dilatoria)* dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);-----
 - c. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur/tidak jelas (*Obscur libel*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);--
 - d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;-----
- B. DALAM POKOK PERKARA:-----
1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat II (Panselnas Badan Kepegawaian Negara) sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
 2. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



3. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan mengenai kronologis perkara *A quo* adalah sebagai berikut:-----
- a. Bahwa pada Tanggal 11 November 2019 Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Wakatobi menerbitkan pengumuman Nomor:003/PANSEL-PNS/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Wakatobi menerbitkan pengumuman Nomor 007/PANSEL-PNS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
 - c. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Wakatobi menerbitkan pengumuman Nomor 010/Pansel-PNS/I/2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
 - d. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Wakatobi menerbitkan pengumuman Nomor 018/Pansel-PNS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta yang bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
 - e. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Wakatobi menerbitkan pengumuman Nomor 021/Pansel-PNS/VII/ 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
 - f. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Wakatobi menerbitkan pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Pengumuman Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dengan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, dimana Para Penggugat dinyatakan tidak lulus;-----
- g. Bahwa pada tanggal 1 dan 2 November 2020 Para Penggugat mengajukan sanggahan mengenai pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Pengumuman Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----
- h. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Tergugat I melalui aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/>, memberikan jawaban atas sanggahan Para Penggugat;-----
- i. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memanggil Tergugat II melalui Surat Panggilan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI perihal panggilan sidang pemeriksaan sidang persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----
4. Bahwa dasar hukum kewenangan Tergugat II pada Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 diatur dalam:-----
- a. Pasal 17 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;-----
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;-----
- c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Bahwa sesuai dengan Posita Para Penggugat halaman 5 s/d halaman 10 Nomor 5 huruf a dan huruf b dalam gugatannya yang pada intinya mempermasalahkan mengenai sertifikat pendidik (serdik) yang menurut dalil Para Penggugat menjadi alasan Para Penggugat dinyatakan tidak lulus seleksi yang didasarkan objek gugatan;-----
- Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas, perlu Tergugat II terangkan mengenai kewenangan Tergugat II sebagai Panitia Seleksi

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional (Panselnas), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo. Lampiran Romawi II huruf B angka 1 poin e halaman 3 Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil J/s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dimana Tergugat II memiliki kewenangan salah satunya adalah Mendesain sistem seleksi Pengadaan PNS. Bahwa disini Tergugat II hanya memiliki kewenangan membuat sistem atau sarana untuk para Instansi melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu portal website <https://sscasn.bkn.go.id/>; -----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat yaitu pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Pengumuman Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019. Maka dari itu Tergugat II jelaskan kedudukan Tergugat II pada prosedur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, sesuai dengan Lampiran I Huruf J s/d Huruf L halaman 25 s/d halaman 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang mengatur tahapan seleksi antara lain:-----

- a. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran;-----
Pada tahap pengumuman lowongan merupakan kewajiban dari Instansi untuk mengumumkan kebutuhan yang antara lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran;-----
- b. Pelaksanaan Seleksi;-----
Pada tahap seleksi terdapat 3 tahapan pelaksanaan seleksi yaitu:-----
 - 1) Seleksi Administrasi;-----

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi (Instansi);-----
 - Pada tahap ini apabila ada keberatan dari para pelamar, maka diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi, 3 hari setelah hasil seleksi diumumkan;-----
 - Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);-----
- 2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);-----
- Seleksi Kompetensi Dasar dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) yang disediakan oleh Tergugat II;-----
 - Pelaksanaan ujian SKD di setiap Instansi merupakan tanggung jawab dari Panitia Seleksi CPNS Instansi (Instansi);-----
 - Instansi dan Tergugat II harus memastikan bahwa hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh peserta adalah sama dengan hasil SKD yang ditampilkan pada layar monitor pada saat pelaksanaan SKD;-----
 - Tergugat II menyediakan informasi mengenai hasil SKD yang dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Instansi;-----
 - Pengumuman hasil/kelulusan SKD ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Instansi dan diumumkan oleh setiap instansi;-----
- 3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);-----
- Pelaksanaan SKB di Instansi Daerah wajib menggunakan CAT;---
 - Pelaksanaan SKB di Instansi menjadi tanggung jawab dari Instansi;-----
 - Instansi harus menyampaikan hasil SKB kepada Tergugat II;-----
- c. Pengolahan hasil dan Pengumuman Kelulusan;-----
- Penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);-----
 - Pengolahan hasil SKB menjadi tanggung jawab PPK/Ketua Tim Pelaksana Instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada BKN selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS dalam bentuk salinan

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



elektronik (*softcopy*) dan salinan cetak (*hardcopy*). Selanjutnya, salinan elektronik (*softcopy*) disampaikan pula kepada Tim Pengarah (Sekretariat);-----

- Sertifikasi pendidik ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;-----
- Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas;-----
- Hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB disampaikan kepada masing-masing Instansi;-----

Berdasarkan pemaparan tahapan prosedur diatas, Tergugat II telah melaksanakan semua prosedur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa substansi dari Objek Gugatan adalah hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana hasil integrasi nilai tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Dengan demikian, tindakan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa perlu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, permasalahan mengenai serdik terutama untuk formasi guru merupakan hal yang signifikan yang diatur dalam Lampiran I huruf F angka 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Di mana Para Penggugat pada kenyataannya tidak menyerahkan serdik secara manual pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat I, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi hasil akhir nilai Para Penggugat, berbeda dengan para peserta lain pada formasi guru yang menyerahkan serdik secara manual sehingga mendapatkan nilai maksimal pada Seleksi Kompetensi Bidang dan lolos seleksi menjadi CPNS Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;-----

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



6. Bahwa sesuai dengan Posita Para Penggugat halaman 10 s/d halaman 13 Nomor 5 huruf c dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik;-----
Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan dengan segala tindakan Tergugat II telah dilakukan pada Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 merupakan pengamalan AUPB karena segala tindakan dan kebijakan yang diterbitkan Tergugat II mengacu pada asas kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan dan kepentingan umum;-----
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;-----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Premature (*Exceptio dilatoria*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);-----
- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021 yang diajukan

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Februari 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Februari 2021, sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis tertanggal 17 Februari 2021 yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat I serta Duplik Tergugat II tersebut selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang rinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020, Tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, beserta lampirannya;----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 018/PANSEL-PNS/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta Yang Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 007/PANSEL-PNS/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 167-7/99, tanggal 17 September 2020, Perihal: Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik Untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: D26-30/V 178-4/99, tanggal 28 September 2020, Perihal: Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik Untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Th. 2019, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, beserta lampirannya;-----
6. Bukti P-6 : Asli, Surat dari Fitria Law Office & co, Advokat & Legal Consultant, tanggal 10 November 2020, Perihal: Keberatan, yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi cq. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 dan Badan Kepegawaian Negara;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi Pengiriman J & T Express Nomor 888 100 765 044, tanggal 10 November 2020 nama Pengirim Kantor Hukum Fitria Setiawati Suharno, S..H., & Co, nama Penerima BKD Wakatobi;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan print out, Rincian status Pengiriman Dokumen oleh J & T Express yang telah diterima BKD Wakatobi, tanggal 13 November 2020, Pukul 10.16;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, hasil cetak tangkapan layar portal sscndaftar.bkn.go.id/resum;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi, Resume Pendaftaran Calon ASN atas nama Juhlim;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Resume Pendaftaran Calon ASN atas nama Lusriamil;-----

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, hasil cetak tangkapan layar live score SKB CPNS Kabupaten Wakatobi Sesi-2, Tanggal 11 Oktober 2020, yang terdapat nama Juhlim;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, hasil cetak tangkapan layar live score SKB CPNS Kabupaten Wakatobi Sesi-2, Tanggal 11 Oktober 2020, yang terdapat nama Lusriamil;-----
14. Bukti P-14 : Asli, Tanda Terima dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, tanggal 12 November 2020, Dokumen Perihal Keberatan Terhadap Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, berupa Pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020, tertanggal 30 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1) La Ode Sahala, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 17 Maret 2021, dan 2) Revaldy Sudiman serta 3) Nur Rahmiati Rahim, S.Pd., yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 1 April 2021 yang mana keterangannya saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Keterangan Saksi bernama La Ode Sahala:-----
 - bahwa saksi menerangkan masih Mahasiswa di Pasca Sarjana, tamat S1 Universitas Haluoleo jurusan pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Pendidikan dan saat ini Mahasiswa S2 di Universitas Haluoleo;-----
 - bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 pernah mendaftar CPNS di Pemerintah Kabupaten Wakatobi, melamar Guru IPS di SMP Satu Atap Binoko;-----
 - bahwa saksi menerangkan berkas pendaftaran diumumkan oleh BKD Wakatobi yang dilakukan secara manual dan online, pendaftaran online terlebih dahulu;-----
 - bahwa saksi menerangkan tidak diminta persyaratan mengenai serdik saat pendaftaran awal;-----
 - bahwa saksi menerangkan tidak dalam portal tidak ada kolom upload serdik;-

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- bahwa saksi menerangkan persyaratan yang diunggah adalah KTP dan Pas Foto berlatar belakang merah;-----
 - bahwa saksi menerangkan ada tambahan berkas ketika setor berkas secara manual ke BKD, yakni tambahan berkas transkrip nilai;-----
 - bahwa saksi menerangkan lupa nama portalnya dan pada saat itu mendaftar bersama teman-teman;-----
 - bahwa saksi menerangkan kenal dengan Juhlim dan satu jurusan serta satu daerah tempat tinggal;-----
 - bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Juhlim memiliki serdik atau tidak;-----
 - bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki serdik;-----
 - bahwa saksi menerangkan pada saat tes CPNS tahun 2019 tersebut hanya sampai tes TKD;-----
 - bahwa saksi menerangkan berkas-berkas pada saat pendaftaran yang saksi ingat antara lain Transkrip nilai, Ijazah, Foto, KTP, Surat Lamaran, Kartu Keluarga, tidak ada serdik;-----
 - bahwa saksi menerangkan sudah lupa dengan pengumuman yang telah dibaca berkaitan dengan tes CPNS 2019 saat itu;-----
2. Keterangan Saksi bernama Revaldy Sudiman:-----
- bahwa saksi menerangkan pernah ikut mendaftar seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada November 2019, mendaftar Guru IPA di SMPN Satu Atap Lawundawu;-----
 - bahwa saksi menerangkan hanya sampai tahap SKD;-----
 - bahwa saksi menerangkan ada kolom serdik tapi tidak bisa diakses dan pada saat pendaftaran online hanya mengunggah KTP dan Foto, sedangkan berkas-berkas lain seperti foto, formulir pendaftaran, KTP, Ijazah, Transkrip dan Surat Lamaran dikirimkan ke BKD Wakatobi;-----
 - bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah serdik juga menjadi syarat pendaftaran;-----
 - bahwa saksi menerangkan melihat pengumuman yang memuat syarat-syarat di website;-----
 - bahwa saksi menerangkan setelah membaca pengumuman dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Bukti T-2 memang ada lampiran serdik dikirim;-----

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi menerangkan tidak memiliki serdik;-----
- 3. Keterangan Saksi bernama Nur Rahmiati Rahim, S.Pd:-----
- bahwa saksi menerangkan ikut mendaftar CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, mendaftar formasi Guru di SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan;-----
- bahwa saksi menerangkan hanya sampai tahap SKD karena meskipun Passing Grade lolos namun tidak lolos *pe-rangking-an*;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak memiliki serdik;-----
- bahwa saksi menerangkan mengetahui pengumuman CPNS dari media sosial dan teman;-----
- bahwa saksi menerangkan persyaratan yang diunggah online adalah KTP dan Foto, sedangkan dokumen yang dikirim adalah Ijazah, Akreditasi Kampus dan Jurusan, serta Nomor peserta, tidak ada persyaratan serdik;----
- bahwa saksi menerangkan saat mengunggah persyaratan online yang bisa diunggah hanya foto dan KTP;-----
- bahwa saksi menerangkan kolom serdik dan STR tidak bisa dibuka sementara itu pada saat pengiriman manual juga tidak mensyaratkan serdik;-
- bahwa saksi menerangkan tesnya dilakukan di BKD;-----
- bahwa saksi menerangkan pernah melihat pengumuman hasil seleksi administrasi, ada keterangan lulus dan ada kolom keterangan tapi kosong;---
- bahwa saksi menerangkan mendownload pengumuman yang sama dengan T-2, tapi tidak membaca syarat-syaratnya secara keseluruhan;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat membaca pengumuman lolos seleksi administrasi hanya memperhatikan kolom lulus atau tidak, tidak memperhatikan ada keterangan memiliki serdik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020, Tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, beserta lampirannya;----
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 003/PANSEL-PNS/XI/2019, tanggal 11 November 2019, Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 007/PANSEL-PNS/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 032/PANSEL-PNS/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, Perihal: Klarifikasi atas Peserta Seleksi yang tidak mengunggah Serdik, ditujukan kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, Nomor: 018/PANSEL-PNS/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta Yang Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Resume Pendaftaran Calon ASN atas nama Sarli, S.Pd;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, hasil tangkapan layar data sanggah atas nama Peserta Juhlim dan Lusriamil;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Formasi Tahun 2019, Nomor: 008/PANSEL-PNS/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, Tentang Ralat Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019;-----

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, satu bundel berkas Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2019 atas nama Juhlim, S.Pd., yang ditujukan kepada Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi, beserta lampirannya;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, satu bundel berkas Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2019 atas nama Lusriamil, S.Pd., yang ditujukan kepada Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi, beserta lampirannya;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, satu bundel berkas Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2019 atas nama Nur Ahmad Ansori, S.Pd., yang ditujukan kepada Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi, beserta lampirannya;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, satu bundel berkas Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Pengadaan PNS Tahun 2019 atas nama Sarli, S.Pd., yang ditujukan kepada Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi, beserta lampirannya;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 626 Tahun 2019, Tanggal 4 November 2019, Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 628 Tahun 2019, Tanggal 5 November 2019, Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019, beserta lampirannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat I mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1) Herman Alio, S.Ip., 2) Nur Ahmad Ansori, S.Pd., dan 3) Sarli, S.Pd., yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 1 April 2021 yang mana

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Keterangan Saksi bernama Herman Alio, S.Ip:-----

- bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS di BKD Wakatobi dengan jabatan Kasubdit Pengadaan, Pengelolaan dan Mutasi sejak Oktober 2019 hingga sekarang, sebelumnya Kasubdit Pembinaan dari bulan April 2017 hingga Oktober 2019;-----
- bahwa saksi menerangkan pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi terakhir formasi tahun 2019;-----
- bahwa saksi menerangkan tahapan pengadaan CPNS, dimulai penetapan formasi, pembentukan panitia seleksi, pengumuman persyaratan dan tata cara pendaftaran, pendaftaran peserta, verifikasi dokumen, pengumuman seleksi administrasi, ada waktu sanggah 3 hari untuk menyanggah seleksi administrasi (Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019), apabila ada sanggah dan diterima maka Panitia mengumumkan kembali dalam waktu 7 hari, kemudian tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), kemudian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Integrasi Nilai dan kemudian Pengumuman hasil akhir;-----
- bahwa saksi menerangkan dalam pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 ini saksi sebagai Admin SSCN yang bertugas melakukan verifikasi dokumen yang disetor manual dengan yang diunggah;--
- bahwa saksi menerangkan dalam pengadaan CPNS tersebut ada dua institusi yang terlibat, Panitia Seleksi Daerah dan Panitia Seleksi Nasional;---
- bahwa saksi menerangkan tugas Panitia Seleksi Daerah adalah verifikasi dokumen sedangkan Panitia Seleksi Nasional melakukan integrasi nilai (SKD dan SKB), pusat yang menyelenggarakannya sedangkan daerah menyediakan sarana dan prasarana;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat pendaftaran online, yang diunggah adalah hanya KTP dan Foto namun untuk identitas, nomor ijazah dan nomor sertifikat pendidik (Serdik) tetap diisi tanpa upload dokumen;-----
- bahwa saksi menerangkan berkas pendaftaran dikirim secara manual;-----
- bahwa saksi menerangkan penerapan aturan sama terhadap semua formasi, hanya KTP dan Foto yang diunggah secara online;-----

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi menerangkan sanggahan dapat disampaikan di akun portal SSCN;-----
- 2. Keterangan Saksi bernama Nur Ahmad Ansori, S.Pd:-----
- bahwa saksi menerangkan mendaftar CPNS Pemerintah Daerah Wakatobi Formasi Tahun 2019 pada tanggal 13 November 2019 pada formasi Guru IPS Ahli Pertama di SMPN Satu Atap Oihu;-----
- bahwa saksi menerangkan lulus sebagai peringkat pertama dan memiliki serdik;-----
- bahwa saksi menerangkan memantau situs SSCN dari Google dan kemudian mendownload pengumuman nomor 003 sebelum mendaftar;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lain;--
- bahwa saksi menerangkan melihat pengumuman pendaftaran kemudian mencari formasi yang sesuai dan melihat persyaratan-persyaratan administratif, ada persyaratan serdik;-----
- bahwa saksi menerangkan mengisi formulir secara online dan memasukkan email yang aktif;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat mendaftar online mengunggah foto, pengisian biodata, memilih formasi dan ada kolom mengisi nomor serdik;----
- bahwa saksi menerangkan ada batas terakhir pengiriman berkas yakni tanggal 26 November 2019 sedangkan saksi mengirim tanggal 25 November 2019;-----
- bahwa saksi menerangkan tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 pemberkasan, SKD tanggal 12 Februari 2020, menggunakan sistem CAT nilai langsung keluar, saat itu nilai saksi 314;-----
- bahwa saksi menerangkan untuk SKB saksi lupa tanggal pelaksanaannya, nilai saksi saat itu 305;-----
- bahwa saksi menerangkan memang membawa serdik yang asli ke BKD untuk berjaga-jaga karena jarak rumah saksi jauh dengan BKD;-----
- bahwa saksi menerangkan memang tidak ada kolom upload untuk serdik, hanya ada kolom nomor serdik, jika tidak punya serdik bisa tidak diisi;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat itu pembuatan akun sampai dengan berhasil mendaftar butuh waktu 11 hari, karena jaringan tidak bagus, namun untuk pembuatan akun hanya satu hari saja sudah bisa;-----

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- bahwa saksi pernah menjadi Guru Honorer dari tahun 2011 dan kemudian mengikuti PLPG 2017 dan mendapatkan serdik pada 30 November 2018;-----
- bahwa saksi menerangkan pada surat lamaran yang ditulis tangan saksi menuliskan poin mengenai serdik;-----

3. Keterangan Saksi bernama Sarli, S.Pd:-----

- bahwa saksi menerangkan pada surat lamaran saksi melampirkan serdik yang dilegalisir satu rangkap;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak bisa mengunggah serdik, hanya ada kolom memasukkan nomor serdik;-----
- bahwa saksi menerangkan nilai SKD saksi saat itu 349 sedangkan SKB nilai 275 namun karena memiliki serdik nilai SKB saksi menjadi maksimal;-----
- bahwa saksi menerangkan sebelumnya bekerja sebagai Honorer di SMA N 3 Wangi-Wangi;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat pendaftaran mengunggah foto dan KTP, dengan tahapan pertama pembuatan akun, kemudian swafoto, login, mengunggah swafoto tadi, pengisian biodata, memilih formasi yang dipilih, dokumen (yang diunggah hanya KTP, sedangkan foto diunggah saat pembuatan akun), kemudian resume pendaftaran, dan semua itu membutuhkan waktu 8 hari bagi saksi menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda T. II-1 sampai dengan T. II-7, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Bukti T.II-2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----
3. Bukti T.II-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;----
4. Bukti T.II-4 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;-----

5. Bukti T.II-5 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi dari fotokopi, Buku Petunjuk Admin Instansi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2019, versi 01.00, Oktober 2019;-----
7. Bukti T.II-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B7408/X20.01, tanggal 28 Oktober 2020, Perihal: Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019, yang ditujukan kepada Yth. Bupati Wakatobi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Muhammad Fierhan Hasir yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan pada tanggal 15 April 2021 yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS di BKN Kantor Regional IV Makassar yang meliputi 5 Provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku;-----
- bahwa saksi menerangkan menjadi Pranata Komputer Ahli Pertama sejak bulan Juni 2020, TMT februari 2019 (status CPNS);-----
- bahwa saksi menerangkan bertanggung jawab berkaitan dengan Teknologi Informasi Kantor BKN Regional IV Makassar;-----
- bahwa saksi menerangkan proses integrasi nilai SKD dan SKB, Pembobotan dan perangkungan yang menjadi nilai akhir, untuk yang memiliki serdik dan linier mendapatkan nilai sempurna;-----
- bahwa saksi menerangkan Integrasi dilakukan sistem secara otomatis dengan pengelolaan berbasis web;-----
- bahwa saksi menerangkan SSCN dibuat sebagai fasilitas pendaftaran sedangkan parameter yang diinput adalah tanggung jawab instansi;-----

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- bahwa saksi menerangkan ada pemberian buku panduan bagi admin sebagai pedoman bagaimana menggunakan sscn admin;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi tergabung dalam panitia seleksi dan bertanggung jawab sebagai Tim IT, dan ada SK Pembentukan Tim;-----
- bahwa saksi menerangkan admin Instansi dapat menambah dan mengurangi fitur tanpa harus ijin BKN;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulannya sedangkan Tergugat dan Tergugat II mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2021;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah “Pengumuman Nomor 034/PANSEL-PNS/X/2020 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 Khusus atas nama **JUHLIM** dan **LUSRIAMIL** tertanggal 30 Oktober 2020” (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini, yang di dalamnya memuat bantahan dan eksepsi-eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi *a quo* terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, materi Eksepsi-Eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II adalah sama, pada pokoknya mengajukan 2 (dua) Eksepsi, yakni:--

a. Gugatan *Premature (Exceptio dilatoria)*;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sama karena Para Penggugat setelah mengetahui adanya pengumuman objek sengketa telah mengajukan keberatan melalui mekanisme sanggah pada tanggal 2 November 2020 dan telah ditanggapi oleh Tergugat I pada tanggal 5 November 2020 maka dari itu sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Para Penggugat menempuh Banding Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka dengan demikian Gugatan Penggugat *premature* dan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya membantah dengan menyatakan pada pokoknya selain mengajukan sanggahan pada tanggal 2 November 2020, Para Penggugat juga mengajukan keberatan pada tanggal 10 November 2020 yang mengacu pada ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana tidak memperoleh Jawaban atau tanggapan dari Para Tergugat, sehingga tidak ada yang menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan Upaya Banding Administrasi, maka dari itu Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan demikian atas dasar alasan tersebut maka Eksepsi Gugatan Para Penggugat *premature* haruslah ditolak atau dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:-----

Ayat (1) "*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut*";-----

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS tidak diatur ketentuan khusus mengenai upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pelamar yang tidak menerima hasil Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi seleksi adminsitratif, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan yang lebih teknis yakni Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil juga tidak mengatur mengenai upaya administratif tersebut, sementara itu pengaturan mengenai upaya administratif dalam hal proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di dalam bagian huruf B mengenai Pengertian, angka 23 menyebutkan *“Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah”*, lebih lanjut dalam ketentuan huruf K mengenai Pelaksanaan Seleksi, huruf c menyebutkan *“Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi”*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas tidak ada pengaturan mengenai Banding Adminsitratif yang dapat ditempuh apabila sanggah yang diajukan tidak diterima, lebih lanjut pengaturan tersebut pun terbatas pada sanggahan terhadap pengumuman seleksi administratif, sedangkan dalam hal penerbitan objek sengketa *a quo* yang merupakan pengumuman hasil integrasi nilai

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Kompetensi Bidang tidak diatur mengenai upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T.II-7 berupa Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B7408/X/20.01, tanggal 28 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD dan Nilai SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019, dalam poin 1 disebutkan peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui sscn.bkn.go.id terhitung sampai dengan 3 hari setelah tanggal pengumuman;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I telah melakukan sanggahan terhadap objek sengketa pada tanggal 1 November 2020, sedangkan Penggugat II telah melakukan sanggahan terhadap objek sengketa pada tanggal 2 November 2020, yang mana atas sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I (*vide* Bukti T-7), sedangkan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) sehingga masih dalam waktu masa sanggah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat upaya administratif berkaitan dengan penerbitan objek sengketa tidak diatur dalam peraturan dasar yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa hanya dalam bentuk sebuah kebijakan sehingga upaya administratif tersebut seharusnya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun Tergugat II menerbitkan surat sebagaimana dimaksud Bukti T.II-7 tersebut yang mana telah memberikan ruang untuk melakukan upaya administratif berkaitan dengan penerbitan objek sengketa hanya sebatas sanggahan, yang mana hal tersebut pun telah ditempuh oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan kondisi tersebut, sangat tidak adil apabila membebankan kepada Para Penggugat ketentuan Banding Administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan harus mengulangi proses upaya administratifnya sebelum dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-7 telah dapat dianggap sebagai sebuah upaya administratif sebelum dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



b. Gugatan Para Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat I menyatakan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena Gugatannya sama sekali tidak didasari oleh alasan hukum yang memadai, sedangkan Eksepsi Tergugat II menyatakan pada pokoknya dalam Gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukum menggugat dan posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat membantah dalam Repliknya dengan menyatakan pada pokoknya Para Penggugat telah jelas dan terang menguraikan duduk persoalan dengan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perihal Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

“Gugatan harus memuat:-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya, dan memuat pula identitas nama Jabatan Tergugat I dan Tergugat II serta tempat kedudukannya, telah menguraikan pula dasar dan alasan gugatan, lebih lanjut dalam Gugatan Para Penggugat juga telah menyebutkan mengenai peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Lineritas Guru maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa serta menyertakan pula apa yang diminta oleh Para Penggugat kepada Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat I untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas lainnya yakni dari segi kewenangan pengadilan, kepentingan Para Penggugat dan Jangka Waktu mengajukan Gugatan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan mengadili pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas, suatu sengketa dapat dikategorikan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, apabila secara kumulatif memenuhi unsur-unsur, *yang pertama*: Objek yang disengketakan haruslah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; *yang kedua*, Subjek yang bersengketa haruslah, Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata sedangkan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; dan unsur *yang ketiga* adalah Esensi permasalahan hukumnya harus timbul dalam bidang tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Bukti P-1 = Bukti T-1, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebuah KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD dan Nilai SKB pada seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yakni Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 (*in casu* Tergugat I), yang berisi tindakan hukum berupa penetapan peserta seleksi yang lulus dalam seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 dan final (karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lain), serta telah menimbulkan akibat hukum bagi peserta yang dinyatakan lulus maupun yang dinyatakan tidak lulus seleksi (*in casu* Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kualifikasi KTUN yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat ialah subjek hukum orang (*naturlijke person*) dan Tergugat I dan Tergugat II ialah Pejabat Tata Usaha Negara, serta esensi permasalahannya pun terjadi dalam ranah hukum Administrasi perihal seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak,

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



sehingga berdasarkan uraian di atas sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenangan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas*"; maka dari itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi pengadaan PNS Pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo*, namun memiliki nilai SKD tertinggi (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat memiliki kepentingan mengajukan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 30 Oktober 2020, dan Para Penggugat telah melakukan upaya administratif pada tanggal 1 November 2020 dan tanggal 2 November 2020, sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 8 Desember 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan telah terpenuhi juga aspek formalitas Gugatan baik dari segi kewenangan mengadili oleh Pengadilan, kepentingan Para Penggugat, serta upaya administratif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya:---

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya portal sscasn yang dikelola oleh Tergugat II tidak terdapat kolom unggah sertipikat pendidik (serdik) sehingga Para Penggugat tidak dapat mengunggah dokumen sertipikat pendidik (serdik), lebih lanjut Tergugat I tidak memperhitungkan dan mengabaikan fakta hukum yang terjadi bahwa dalam Portal SSCASN yang difasilitasi dan dikelola oleh Tergugat II tidak menyediakan dan mengaktifkan kolom atau format untuk mengupload ijazah, sertifikat Pendidik, transkrip nilai dan dokumen pendukung lainnya padahal sudah nyata bahwa Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Tahun 2019 Pendafrannya dilakukan dengan cara *online*. Bahwa bila mengacu pada PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik wajib mengunggah/upload sertifikat dimaksud pada sistem SSCASN BKN untuk bisa mendapatkan nilai maksimal sebagai pengganti nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Faktanya yang diluluskan oleh Para Tergugat adalah yang juga tidak mengunggah Serdik namun mendapatkan nilai maksimal SKB sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak lulus Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Wakatobi, sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil-dalil Jawabannya menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun AUPB sebagaimana telah diuraikan selengkapny dalam uraian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----

- a. bahwa telah ditetapkan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 626 Tahun 2019, tanggal 4 November 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 (*vide* Bukti T-13);-----
- b. bahwa telah dibentuk Panitia Seleksi Daerah untuk Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 628 Tahun 2019,

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



- tanggal 5 November 2011 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 (*vide* Bukti T-14);-----
- c. bahwa Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 (*in casu* Tergugat I) telah menerbitkan Pengumuman Nomor: 003/PANSEL-PNS/XI/2019, tanggal 11 November 2019 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Wakatobi Formasi Tahun 2019, yang mana dalam pengumuman tersebut memuat Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi, Unit Kerja Penempatan dan Jenis Formasi yang tersedia, Persyaratan pendaftaran seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi formasi Tahun 2019 yang meliputi formasi umum maupun khusus, kriteria pelamar, persyaratan administrasi, tata cara pendaftaran, tahapan seleksi, tempat pelaksanaan, ketentuan lain serta jadwal pelaksanaan (*vide* Bukti T-2, yang mana meskipun fotokopi dari fotokopi namun dibenarkan oleh keterangan saksi Para Penggugat bernama Revaldy Sudiman dan Nur Rahmiati Rahim, S.Pd., serta Keterangan saksi Tergugat I bernama Nur Ahmad Ansori, S.Pd., (*vide* Berita Acara Sidang, tanggal 1 April 2021);-----
- d. bahwa Penggugat I mendaftar dalam formasi Jabatan Ahli Pertama Guru IPS Unit Kerja Penempatan SMPN Satu Atap OIHU sedangkan Penggugat II mendaftar dalam formasi jabatan Ahli Pertama Guru IPS unit kerja penempatan SMPN Satu Atap POOKAMBUA (dalil Gugatan Para Penggugat halaman 6 yang relevan dengan Bukti T-9 dan Bukti T-10);-----
- e. bahwa Para Penggugat dinyatakan lulus seleksi administrasi berdasarkan Pengumuman Nomor: 007/PANSEL-PNS/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 (*vide* Bukti P-3 = T-3);-----
- f. bahwa Para Penggugat dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan Pengumuman Nomor: 018/PANSEL-PNS/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta Yang Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Pengadaan Pegawai

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 (*vide* Bukti P-2 = T-5);-----
- g. bahwa Tergugat II telah mengirimkan hasil Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 kepada Bupati Wakatobi untuk ditetapkan kelulusannya dan diumumkan oleh PPK (*vide* Bukti T.II-7);-----
 - h. bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak lulus Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 berdasarkan Pengumuman Nomor: 034/PANSEL-PNS/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020, Tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab Para Pihak serta fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang terah diuraikan di atas, inti permasalahan hukum administrasi dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 4 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya Panitia Seleksi Intansi Pengadaan PNS bertugas mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang (*in casu* Tergugat I), lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Huruf I tentang Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman angka 2 huruf h menentukan "*Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari BKN*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan yang pada pokoknya menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



seleksi kompetensi bidang, lebih lanjut dalam ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Huruf B tentang Pengertian angka 5 menentukan “*Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. Panselnas dapat pula memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan masalah kepegawaian pada umumnya*”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat II mempunyai tugas dalam integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebelum diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamara, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;-----

Menimbang, bahwa pengaturan lebih teknis berkaitan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil formasi Tahun 2019 diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;-----

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa dari segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang menyebutkan:-----

Ayat (1) *“Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS”*;-----

Ayat (2) *“Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang”*;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 mengatur yang pada pokoknya Pengolahan hasil SKB menjadi tanggung jawab PPK/Ketua Tim Pelaksana Instansi masing-masing (*in casu* Tergugat I) yang hasilnya disampaikan kepada BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas (*in casu* Tergugat II) dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) dan salinan cetak (*hardcopy*), yang mana hasil pengolahan Integrasi Nilai SKD dan SKB tersebut dikirimkan kepada PPK masing-masing untuk diumumkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti T.II-7, Bukti P-1 = Bukti T-1 dan keterangan saksi Tergugat I bernama Herman Alio, S.Ip., (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 1 April 2021), Majelis Hakim menilai prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi objek sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Huruf F tentang Ketentuan dan Persyaratan Umum angka 5 menentukan *“Pelamar pada formasi Jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB”*, lebih lanjut dalam ketentuan Huruf I Tentang Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, pada angka 1 poin f menyebutkan *“pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai*

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



dengan sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/upload sertifikasi dimaksud pada sistem SSCASN BKN";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan mencermati inti permasalahan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yakni tidak adanya kolom unggah sertifikasi pendidik (*serdik*) sementara berdasarkan ketentuan Huruf I angka 1 poin f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 sertifikasi pendidik (*serdik*) wajib diunggah/*upload* pada sistem SSCASN BKN, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, yang mana meskipun fotokopi dari fotokopi namun dibenarkan oleh keterangan saksi Para Penggugat bernama Revaldy Sudiman dan Nur Rahmiati Rahim, S.Pd., serta Keterangan saksi Tergugat I bernama Nur Ahmad Ansori, S.Pd., (*vide* Berita Acara Sidang, tanggal 1 April 2021), telah disebutkan mengenai persyaratan khusus formasi/jabatan Guru dapat melampirkan sertifikasi pendidik (*serdik*) sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), lebih lanjut dalam pengumuman tersebut juga disebutkan mengenai tata cara pendaftaran yang mana berkas-berkas persyaratan administrasi disetorkan kepada sekretariat panitia seleksi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wakatobi;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak ada kolom unggah sertifikat pendidik (*serdik*) pada saat pendaftaran *online* dan dokumen yang dapat diunggah hanya KTP dan Foto berlatar belakang merah relevan dengan keterangan saksi Para Penggugat bernama La Ode Sahala, Revaldy Sudiman, Nur Rahmiati Rahim, S.Pd., serta sejalan pula dengan keterangan saksi Tergugat I bernama Herman Alio, S.Ip., Nur Ahmad Ansori, S.Pd., dan Sarli, S.Pd., (*vide* Berita Acara Sidang Tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021);-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam pendaftaran *online* tidak mengunggah dokumen sertifikasi pendidik (*serdik*) namun tetap memasukkan nomor sertifikasi pendidik (*serdik*) apabila memiliki sertifikasi pendidik (*serdik*) tersebut (*vide* Bukti T-6, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat I bernama Herman Alio, S.Ip., Nur

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Ahmad Ansori, S.Pd., dan Sarli, S.Pd., yang telah memberikan keterangan di Persidangan dengan di bawah sumpah pada tanggal 1 April 2021);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-11 dan Bukti T-12 pelamar yang dinyatakan lulus memiliki serdik dan dilampirkan dalam berkas lamaran yang dikirimkan kepada sekretariat panitia seleksi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wakatobi, sedangkan Para Penggugat berdasarkan Bukti T-9 dan Bukti T-10 tidak melampirkan sertifikasi pendidik (serdik) dalam berkas lamaran pendaftaran yang dikirimkannya, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Para Penggugat tidak membuktikan memiliki sertifikasi pendidik (serdik);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Bukti T-4 yakni Surat Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi Formasi Tahun 2019 Nomor: 032/PANSEL-PNS/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat diketahui alasan yang mendasari bahwa Panitia Seleksi Daerah tidak mewajibkan pelamar untuk mengunggah/meng-*upload* semua dokumen lamaran karena kondisi geografis Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari pulau-pulau yang kondisi jaringan internet kurang bagus, meskipun demikian peserta tetap diwajibkan untuk menyetorkan semua dokumen lamaran beserta lampirannya kepada panitia atau mengirimkan melalui kantor pos, yang mana terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim menilai tindakan dari Tergugat I tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan tindakan yang tepat karena tetap memperhatikan kondisi daerahnya serta menjamin para pelamar yang memiliki sertifikasi pendidik mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh nilai maksimal dalam SKB, yang mana hal tersebut pun sudah diumumkan kepada masyarakat luas sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-2, lebih jauh Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang mewajibkan unggah sertifikasi pendidik adalah lebih kepada cara penyampaian dokumen sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah sama yakni menjamin bagi pelamar yang memiliki sertifikasi pendidik yang *linier* dengan posisi yang dilamar mendapatkan nilai SKB maksimal, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



tidaklah dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan dalam penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dikatakan Tergugat I melakukan pelanggaran terhadap asas larangan penyalahgunaan kewenangan, karena Majelis Hakim menilai Tergugat I telah menggunakan kewenangannya sesuai dengan salah satu tujuan diberikannya kewenangan tersebut yakni dalam pengadaan CPNS salah satu tujuannya adalah mewujudkan sistem seleksi CPNS yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah juga dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima seluruhnya;-----
- II. Dalam Penundaan;-----
 - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
- III. Dalam Pokok Sengketa;-----
 1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAUL KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI



Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn.

Ttd.

RACHMADI, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HARIONO, S.Pd., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	198.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor: 66/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)